

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset di kalangan akademisi. Tidak hanya itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa kontribusi apa yang diberikan auditor. Auditor bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit.

Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan merupakan jasa yang dilakukan oleh auditor. Profesi auditor adalah profesi yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk memberikan pelayanan jasa yang berupa informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Pangeran, 2011).

Audit merupakan suatu proses pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dalam

penulisan selanjutnya ditulis sebagai opini audit. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan (Elder et al., 2011). Banyaknya kasus perusahaan mengalami kegagalan dalam bisnis akibat gagalnya auditor dalam mendeteksi dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas opini audit yang diberikan.

Dalam bidang auditing, jasa yang diberikan oleh akuntan publik (AP) adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Di mana auditor di dalam laporannya tersebut menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan (Kartika, 2009: 3-4).

Hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Herawaty dan Susanto, 2008).

Hasil dari audit akuntan publik adalah opini akuntan publik terhadap laporan keuangan. Pemberian opini dari akuntan publik tersebut harus didukung oleh bukti-bukti audit yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengumpulkan bukti-bukti audit tersebut seorang auditor harus menggunakan skeptisisme profesionalnya seperti menanyakan hal-hal yang kurang dan belum jelas kepada kliennya (Tutik Kriswandari, 2006). Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain keahlian, pengetahuan, kecakapan, pengalaman, situasi audit yang dihadapi dan etika.

Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional (SPAP, 2001). Skeptisisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Kemahiran profesional auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga secara tidak langsung skeptisisme profesional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah

ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga (Gusti dan Syahril, 2009).

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesionalnya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI 2001, SA seksi 230.06). Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit.

Skeptisisme adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan). Dalam dunia audit sendiri, para auditor tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional dalam penelitian Shaub dan Lawrence mendefinisikan sikap skeptisisme profesional dengan *'to seek a balance in client relationships between trust and suspiciorl'* jadi, sikap skeptisisme profesional merupakan sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya (Skpetisisme Profesional, KAP Drs. J. Tanzil & Rekan).

Skeptisisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KUBI, 1976). Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang

mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain keahlian, pengetahuan, kecakapan, pengalaman, situasi audit yang dihadapi dan etika.

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Penelitian Beasley (2001) dalam Herusetya (2007) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*), selama 11 (sebelas) periode (Januari 1987 – Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional audit. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa, dari 45 (empat puluh lima) kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 (dua puluh empat) kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai profesi yang bertanggungjawab atas opini yang diberikan pada laporan keuangan.

Skeptisme profesional adalah bagian dari *due professional care* yaitu, yang merupakan salah satu sikap profesional auditor, akan tetapi faktanya banyak auditor yang mengabaikan hal tersebut. Fenomena tersebut terjadi pada KAP

Ernst & Whinney. KAP tersebut tidak dapat mengungkap *fraud* yang dilakukan oleh kliennya (Mark Morze) selama bertahun-tahun. Dalam buku “Berpikir Kritis dalam Auditing” karya Theodorus M Tuanakota (2011) disebutkan bahwa pemimpin ZZZ Best Company melakukan kecurangan dengan membuat lebih dari 10.000 dokumen palsu serta menciptakan proyek rekonstruktif fiktif yang menghasilkan \$300 juta. KAP Ernst & Whiney tidak menyadari bahwa klien tersebut melakukan kecurangan, hal tersebut terjadi karena auditor tidak memiliki kecurigaan pada saat melakukan proses audit.

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Mark Morze pun terheran-heran mengapa dia bisa mengelabui auditor dari salah satu KAP besar tersebut. Sehingga, Mark Morze membuat suatu daftar pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan KAP kepada ZZZZ *Best Company* ketika *fraud* berlangsung. Jika auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dapat memastikan mendapatkan jawabannya, setidaknya dengan beberapa pertanyaan saja, Mark Morze dan rekan akan langsung dipidana sebelum *fraud* yang dilakukan oleh mereka semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor sangat lemah karena auditor tidak memiliki rasa kecurigaan yang tinggi, dan rasa ingin tahu yang rendah serta tidak membuat pertanyaan-pertanyaan kritis kepada klien.

Selain itu, terdapat juga skandal kasus yang ada di Indonesia menunjukkan rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Skandal audit tersebut diantaranya adalah kasus Perusahaan multibisnis, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR). Dikatakan dalam artikel yang berjudul “*Bakrie & Brothers*

Rugi Rp 15,86 Triliun di 2008” dalam Detik Finance online tanggal 4 april 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa perusahaan multibisnis, PT. Bakrie & Brother Tbk (BNBR) mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih yang maha besar di tahun 2008 hingga mencapai Rp 15,86 triliun (sebelumnya dituliskan Rp 16,624) pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh KAP tersebut tidak memiliki sikap kehati-hatian profesional khususnya skeptisisme profesional auditor dalam hal mengungkap hal material dalam laporan keuangan.

Selain itu, fenomena yang terjadi salah satunya Skandal audit yang terjadi di Indonesia tersebut diantaranya adalah kasus Kimia Farma dan Bank Lippo. Menurut siaran pers BAPEPAM, kasus yang terjadi Kimia Farma pada tahun 2002 yaitu KAP Ahmad Jedi dan KAP Josep Susilo tidak bisa mengungkap salah saji dalam laporan keuangan. Salah saji tersebut berupa *Overstatement* laba bersih sebesar 32.7 M serta menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi. Sedangkan kasus Bank Lippo yang terjadi pada tahun 2000 serta melibatkan KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sandjaja tidak bisa mengungkap peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Semua skandal audit tersebut merupakan sebuah tindakan *creative accounting* yang tidak bisa diungkap oleh auditor.

Skeptisisme Profesional diperlukan seorang auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material (Maghfirah dan Syahril 2008). Profesionalisme tercermin dalam kompetensi, independensi, dan integritas akuntan publik (Soekrisno, 2004).

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan telah diatur bagaimana seharusnya para akuntan bertindak. Akan tetapi pada kenyataannya, selalu ada penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh para akuntan. Penyimpangan- penyimpangan ini tentunya berdampak kurang baik terhadap kredibilitas maupun nama baik akuntan di mata masyarakat. Berikut ini merupakan kasus terkait pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-

jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Disini peran akuntan publik sangatlah penting. Akuntan publik sebagai suatu profesi yang mengemban kepercayaan publik harus bekerja dalam kerangka peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar profesi yang jelas. Berbagai pelanggaran etika yang dilakukan para akuntan telah banyak terjadi saat ini, misalnya berupa perekayasaan laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap kode etik profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sikap profesional dan ketaatan pada kode etik profesi akuntansi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap akuntan. Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode Penugasan Profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien.

Kasus lain yaitu oleh Auditor yang gagal mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan oleh klien yang diaudit. Hal ini dapat disebabkan karena kekurangcermatan serta kurangnya kompetensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan kliennya. Contoh kasus nyata yang terjadi adalah

seperti yang terjadi pada PT KIMIA FARMA pada tahun 2002. milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mu`stofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Jadi, pada kasus

ini, manajemen PT. KIMIA FARMA terbukti menyalahi etika dalam pelaporan keuangannya karena telah melakukan *fraud*, sedangkan auditornya (HTM) kurang profesional karena tidak sanggup mendeteksi adanya *fraud* yang dilakukan kliennya sehingga tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT KIMIA FARMA, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP dan tidak terlibat dalam *fraud* tersebut. Oleh karena itu, PT KIMIA FARMA didenda besar Rp 500 juta, direksi lama PT KIMIA FARMA terkena denda Rp 1 miliar, serta HTM yang selaku auditor didenda sebesar 100 juta rupiah yang otomatis juga akan menurunkan kredibilitasnya sebagai akuntan publik atau auditor yang profesional.

Seorang auditor yang memiliki skeptisisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Auditor harus menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat (Noviyanti, 2008). Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi, pengalaman, situasi audit yang dihadapi, dan etika (Gusti dan Ali, 2008). Keahlian dan pengalaman merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena keahlian seorang auditor juga cenderung mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional auditor. Menurut Arnan *et.al.*, 2009) auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis

yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat.

Untuk menjaga profesionalisme auditor perlu disusun etika profesional. Etika profesional dibutuhkan oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit. Masyarakat sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

Kompetensi auditor bisa diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Kompetensi seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan seperti siklus persediaan dan pergudangan, hal ini disebabkan karena auditor berkompentensi lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak berkompentensi (Ansah, 2002). Kompetensi yang dimaksudkan disini adalah kompetensi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula skeptisisme profesional auditornya (Gusti dan Ali, 2008).

Dalam melaksanakan tugasnya auditor seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Menurut Shaub dan Lawrence (1996) contoh situasi audit seperti *related party transaction*, hubungan pertemanan yang dekat antara auditor dengan klien, klien yang diaudit adalah orang yang memiliki kekuasaan kuat di

suatu perusahaan akan mempengaruhi skeptisisme profesional auditor dalam memberikan opini yang tepat. Auditor sebagai profesi yang dituntut atas opini atas laporan keuangan perlu menjaga sikap profesionalnya.

Sikap skeptisisme professional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hasby (2010) yaitu kompetensi, pengalaman, keahlian, resiko audit, etika, dan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Sukriah (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain pengalaman kerja, independensi, Obyektifitas, Integritas, dan kompetensi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2007) yaitu pengaruh tekanan anggaran waktu dan skeptisisme profesional auditor terhadap keberhasilan dalam mendeteksi kecurangan.

Dari beberapa faktor tersebut, penulis hanya mengambil faktor Etika, Kompetensi, dan Risiko Audit. Untuk menjaga profesionalisme auditor perlu disusun etika profesional. Etika profesional dibutuhkan oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit. Masyarakat sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesional auditor (Louwers,1997). Menurut Budiman (2001) sebagai auditor profesional, harus memiliki moral yang baik, jujur, obyektif, dan transparan. Hal ini

membuktikan bahwa etika menjadi faktor penting bagi auditor dalam melaksanakan proses audit yang hasilnya adalah opini atas laporan keuangan.

Dalam standar umum dari standar auditing juga dijelaskan bahwa seseorang yang berprofesi dalam bidang auditing perlu memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang auditing (SA Seksi 210, paragraph 02) dalam Ida Suraida (2005). Pengalaman audit dapat ditunjukkan juga dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait pemberian opini atas laporan auditnya. Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor (Ansah, 2002). Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula sikap skeptisisme profesional auditornya (Gusti dan Ali, 2008).

Kemudian yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor adalah etika. Dalam pelaksanaan pekerjaan profesional, auditor juga tidak terlepas dari masalah etika karena perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut Arrens (2003) etika merupakan suatu kebiasaan yang baik dalam masyarakat yang lalu mengendap menjadi norma-norma atau kaidah, atau dengan kata lain menjadi normatif dalam kehidupan mereka. Selanjutnya resiko audit adalah tingkat risiko penemuan yang direncanakan dalam menghadapi situasi *irregularities* atau *fraud* (penyimpangan). Apabila dalam penugasan auditnya auditor berhadapan dengan resiko yang besar, maka dalam pengumpulan bukti audit dan informasi yang relevan diperlukan sikap skeptisisme profesional yang

lebih tinggi karena audit dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan (Maghfirah, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) menunjukkan bahwa resiko audit berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) dengan subjek penelitiannya adalah seluruh akuntan publik yang terdaftar dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah, mengambil kesimpulan bahwa keahlian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

Pada penelitian kali ini penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) yaitu pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor dan ketetapan pemberian opini akuntan publik.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana penulis tidak menggunakan variabel pengalaman audit dan ketetapan pemberian opini hanya sebatas pengaruh etika, kompetensi, dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Etika Auditor, Kompetensi Auditor, Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana etika auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana risiko audit yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh etika, kompetensi, dan risiko audit secara parsial terhadap skeptisisme profesional auditor.
6. Seberapa besar pengaruh etika, kompetensi, dan risiko audit secara simultan terhadap skeptisisme profesional auditor.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana “Pengaruh Etika Auditor, Kompetensi Auditor Dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor”

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap suatu fenomena melalui prosedur kerja tertentu. Adapun

penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui etika auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui risiko auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh etika, kompetensi, dan risiko audit secara parsial terhadap skeptisisme profesional auditor.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh etika, kompetensi, dan risiko audit secara simultan terhadap skeptisisme profesional auditor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

2. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh etika, kompetensi, dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor melalui pembuktian empiris.

3. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) di Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para auditor agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa mempertimbangkan dalam pemberian opini audit yang akan mempengaruhi ketepatan hasil yang telah diaudit.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Bandung yang memiliki auditor tetap yang tercatat sebagai karyawan tetap yang melakukan pemeriksaan.

**“PENGARUH ETIKA AUDITOR, KOMPETENSI AUDITOR, DAN RISIKO
AUDIT TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR”.**

(Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Skripsi Program
Perkuliahan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pasundan

oleh:

Kiki Asokawati

114020139



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**